



DOKUMEN KULIAH KERJA NYATA (KKN) STAI PADUKA ANAMBAS 2026- 2031

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Dokumen Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAI Paduka Anambas ini dapat disusun sebagai salah satu acuan dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa STAI Paduka Anambas.

Kuliah Kerja Nyata merupakan bagian penting dari proses pendidikan tinggi yang mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. KKN tidak hanya menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama perkuliahan, tetapi juga menjadi wahana pembentukan karakter, kepemimpinan, kemampuan bekerja sama, kepedulian sosial, serta kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi dan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan nyata di tengah masyarakat.

Sebagai perguruan tinggi yang berada dalam lingkungan masyarakat kepulauan, STAI Paduka Anambas memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kegiatan KKN yang kontekstual, partisipatif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan KKN perlu memperhatikan potensi, kebutuhan, karakteristik sosial, budaya, keagamaan, ekonomi, pendidikan, serta kondisi geografis masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. KKN diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi mampu menghasilkan program yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat sekaligus memberikan pengalaman akademik yang bermakna bagi mahasiswa.

Dokumen pedoman ini disusun untuk memberikan arah dan keseragaman dalam perencanaan, pelaksanaan, pembimbingan, monitoring, evaluasi, penilaian, pelaporan, serta tindak lanjut kegiatan KKN. Pedoman ini juga diharapkan menjadi rujukan bagi mahasiswa, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), program studi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan KKN.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan pemikiran, masukan, tenaga, dan dukungan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Pedoman KKN STAI Paduka Anambas ini dapat digunakan secara optimal dan terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi, kebutuhan masyarakat, serta hasil evaluasi penyelenggaraan KKN.

Akhirnya, kami berharap pelaksanaan KKN STAI Paduka Anambas dapat menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat, sekaligus menjadi sarana bagi mahasiswa untuk tumbuh sebagai insan akademik yang berilmu, berakhlak, adaptif, mandiri, dan memiliki kepedulian terhadap pembangunan masyarakat. Semoga setiap program yang dilaksanakan memberikan kemanfaatan dan keberlanjutan bagi masyarakat serta menjadi bagian dari kontribusi nyata STAI Paduka Anambas dalam membangun masyarakat Kepulauan Anambas.



Anambas, 08 September 2026
Ketua STAI Paduka Anambas

Syukri, M.Pd.I



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) PADUKA ANAMBAS

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 992 Tahun 2021
Alamat: Payalaman, Kabupaten Anambas Provinsi Kepulauan Riau, 29791.
Telp. 081275631560- 081371788883

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 005/KPTS/DOK-KKN/STAI-PDK/IX/2026

TENTANG DOKUMEN KULIAH KERJA NYATA (KKN) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PERBATASAN TERPADU KEPULAUAN ANAMBAS PERIODE 2026–2031

Bismillahirrohmanirrohim

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Perbatasan Terpadu Kepulauan Anambas (STAI PADUKA) setelah:

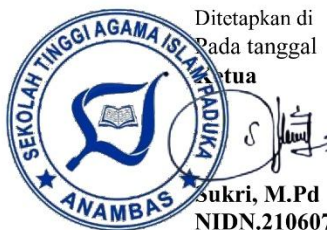
- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, standarisasi tata kelola, dan pedoman operasional pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di lingkungan STAI Paduka Anambas untuk Periode 2026–2031, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Dokumen Kuliah Kerja Nyata;
- b. Bahwa dokumen resmi ini diperlukan sebagai acuan bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), panitia, serta mahasiswa peserta KKN dalam menjalankan tugas pengabdian di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. PERMENDIKBUD No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi DPL

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA STAI PADUKA ANAMBAS TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN KULIAH KERJA NYATA (KKN) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PERBATASAN TERPADU KEPULAUAN ANAMBAS PERIODE 2026–2031**
- Pertama : Mengesahkan Dokumen Resmi Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAI Paduka Anambas untuk Periode 2026–2031, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Dokumen Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini mencakup ruang lingkup kelembagaan, kurikulum pengabdian, teknis penerjunan, sistem bimbingan DPL, hingga instrumen evaluasi mutu pelaksanaan KKN selama lima tahun ke depan..
- Ketiga : LPPM STAI Paduka Anambas diinstruksikan untuk mensosialisasikan dan mengimplementasikan isi dokumen ini kepada seluruh civitas akademika terkait secara tertib dan bertanggung jawab.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran STAI Paduka Anambas yang sah.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Al-Hikmah AT-Taqwa
2. Wakil Ketua I,II,III STAI Paduka Anambas
3. Ketua Prodi, LP2M,L P3M
4. Kabag. Tata Usaha



Ditetapkan di : Anambas

Pada tanggal : 8 September 2026

Ketua

Sukri, M.Pd

NIDN.2106078305

DAFTAR ISI

COVER	1
KATA PENGANTAR.....	2
SK.....	3
DAFTAR ISI	4
BAB I Pendahuluan	5
BAB II Ketentuan Umum Kuliah Kerja Nyata	13
BAB III Mekanisme Pelaksanaan Dan Program Kerja KKN	24
BAB IV Tata Tertib Dan Kode Etik KKN.....	31
BAB V Keselamatan Dan Keadaan Darurat	37
BAB VI Penilaian.....	38
BAB VII Laporan Dan Luaran KKN	39
BAB VIII Penutup	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab strategis dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi tidak hanya dituntut menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan profesional, tetapi juga memiliki kepedulian sosial, kemampuan berkomunikasi, kepekaan terhadap persoalan masyarakat, serta kemampuan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan nyata.

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Paduka Anambas sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi keagamaan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara terpadu dan berkelanjutan. Salah satu bentuk nyata pelaksanaan dharma pengabdian kepada masyarakat adalah melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

KKN merupakan kegiatan akademik yang memberikan ruang kepada mahasiswa untuk belajar secara langsung bersama masyarakat. Melalui KKN, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, memahami potensi lokal, menyusun alternatif pemecahan masalah, serta melaksanakan program pemberdayaan secara partisipatif bersama masyarakat dan pemerintah setempat.

Bagi mahasiswa STAI Paduka Anambas, KKN juga menjadi sarana untuk mengintegrasikan pengetahuan akademik, keterampilan, nilai-nilai keislaman, dan pengalaman sosial ke dalam kehidupan bermasyarakat. Mahasiswa tidak ditempatkan semata-mata sebagai pelaksana program, tetapi sebagai bagian dari masyarakat yang belajar, berinteraksi, bekerja sama, dan memberikan kontribusi sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

Karakteristik wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan wilayah kepulauan dengan kondisi geografis, sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, dan budaya yang beragam menjadi tantangan sekaligus peluang dalam penyelenggaraan KKN. Kondisi geografis antarpulau, aksesibilitas, potensi kelautan dan perikanan, kehidupan masyarakat pesisir, perkembangan ekonomi lokal, pendidikan, keagamaan, kepemudaan, serta pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam merancang program KKN.

Oleh karena itu, penyelenggaraan KKN STAI Paduka Anambas perlu diarahkan pada pendekatan yang kontekstual, partisipatif, edukatif, dan berkelanjutan. Program yang dilaksanakan hendaknya tidak hanya berorientasi pada banyaknya kegiatan, tetapi pada kebermanfaatan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat, serta keberlanjutan hasil setelah mahasiswa menyelesaikan masa KKN.

KKN juga menjadi wahana pembentukan karakter mahasiswa. Kehidupan bersama masyarakat akan memberikan pengalaman nyata dalam membangun sikap tanggung jawab, disiplin, kepemimpinan, kerja sama, toleransi, kepedulian sosial, kemampuan menyelesaikan masalah, serta kemampuan menghargai kearifan lokal.

Dalam konteks perguruan tinggi keagamaan Islam, KKN memiliki dimensi tambahan berupa penguatan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat. Mahasiswa diharapkan mampu menjadi bagian dari proses pembinaan kehidupan keagamaan melalui kegiatan yang edukatif, moderat, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tanpa mengabaikan adat istiadat dan kearifan lokal.

Dengan demikian, KKN STAI Paduka Anambas diharapkan menjadi program akademik yang mampu mempertemukan kepentingan perguruan tinggi, mahasiswa, pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan, dan masyarakat dalam suatu proses kolaboratif untuk mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Atas dasar tersebut, diperlukan Pedoman Pelaksanaan KKN STAI Paduka Anambas sebagai acuan bagi pimpinan, panitia pengelola, dosen pembimbing lapangan, mahasiswa, pemerintah desa/kelurahan, serta pihak terkait lainnya agar penyelenggaraan KKN dapat berjalan secara terencana, terarah, tertib, terukur, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan administratif.

B. Dasar Pemikiran

Penyelenggaraan KKN STAI Paduka Anambas didasarkan pada beberapa pemikiran fundamental sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi sebagai Bagian dari Masyarakat
Perguruan tinggi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Ilmu pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi pada akhirnya harus memberikan kontribusi terhadap penyelesaian berbagai persoalan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. KKN menjadi salah satu media untuk memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan masyarakat melalui kegiatan pengabdian yang terencana dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
2. Integrasi Pendidikan dan Pengabdian
KKN merupakan proses pembelajaran yang mengintegrasikan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa selama mengikuti pendidikan di perguruan tinggi dengan pengalaman nyata di masyarakat. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk menguji dan menerapkan pengetahuan dalam konteks kehidupan masyarakat sekaligus belajar dari pengalaman, kearifan, dan pengetahuan lokal yang berkembang di masyarakat.
3. Pembentukan Kompetensi dan Karakter Mahasiswa
KKN tidak hanya bertujuan memberikan pengalaman pengabdian, tetapi juga membentuk mahasiswa agar memiliki kompetensi sosial dan karakter yang diperlukan setelah menyelesaikan pendidikan. Melalui KKN, mahasiswa dilatih untuk:
 - a. berkomunikasi secara efektif;
 - b. bekerja dalam kelompok;
 - c. memimpin dan dipimpin; mengelola kegiatan;
 - d. menyelesaikan masalah;
 - e. mengambil keputusan;
 - f. beradaptasi dengan lingkungan;
 - g. menghargai perbedaan;
 - h. bertanggung jawab terhadap tugas; dan
 - i. membangun hubungan yang baik dengan masyarakat.
4. Pemberdayaan Masyarakat
KKN diarahkan pada pendekatan pemberdayaan masyarakat. Mahasiswa tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran masyarakat, melainkan mendampingi dan memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki.
Prinsip tersebut menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, sedangkan mahasiswa berperan sebagai fasilitator, motivator, edukator, dan mitra masyarakat.
5. Pengembangan Potensi Lokal
Setiap desa atau wilayah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Oleh karena itu, program KKN harus memperhatikan potensi lokal, antara lain bidang pendidikan, keagamaan, sosial, ekonomi, UMKM, kelautan dan perikanan, lingkungan, kepemudaan, budaya, serta teknologi informasi.
Pengembangan potensi lokal diharapkan dapat menghasilkan program yang relevan dan memiliki peluang untuk dilanjutkan oleh masyarakat setelah mahasiswa meninggalkan lokasi KKN.
6. Penguatan Nilai-Nilai Keislaman

Sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam, STAI Paduka Anambas memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kegiatan pengabdian yang mencerminkan nilai-nilai keislaman.

Nilai-nilai tersebut antara lain:

- a. kejujuran;
- b. amanah;
- c. keadilan;
- d. kepedulian;
- e. gotong royong;
- f. toleransi;
- g. musyawarah;
- h. tanggung jawab;
- i. penghormatan terhadap sesama; dan
- j. kemaslahatan masyarakat.

Nilai-nilai tersebut diimplementasikan melalui perilaku mahasiswa dan program kegiatan yang dilaksanakan bersama masyarakat.

7. KKN sebagai Kemitraan

KKN dipandang sebagai bentuk kemitraan antara STAI Paduka Anambas dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Keberhasilan KKN tidak hanya menjadi tanggung jawab mahasiswa, tetapi merupakan hasil kerja sama antara berbagai pihak.

Karena itu, perencanaan dan pelaksanaan KKN harus dibangun melalui komunikasi, koordinasi, partisipasi, dan keterbukaan antara perguruan tinggi dengan pihak lokasi KKN.

C. Landasan Hukum

Penyelenggaraan KKN STAI Paduka Anambas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi perguruan tinggi yang berlaku. Landasan hukum penyelenggaraan KKN sekurang-kurangnya meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, beserta perubahan dan ketentuan yang berlaku;
6. Ketentuan Kementerian Agama Republik Indonesia yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam;
7. Statuta STAI Paduka Anambas;
8. Peraturan dan pedoman akademik STAI Paduka Anambas;
9. Keputusan pimpinan STAI Paduka Anambas tentang penyelenggaraan KKN;
10. Ketentuan lain yang relevan dan berlaku pada saat penyelenggaraan KKN.

Landasan hukum tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan KKN.

D. Pengertian Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Kuliah Kerja Nyata, selanjutnya disingkat KKN, adalah kegiatan akademik dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam jangka waktu tertentu dengan menempatkan mahasiswa di wilayah masyarakat tertentu untuk melaksanakan proses pembelajaran, pengabdian, pemberdayaan, dan penerapan ilmu pengetahuan berdasarkan kebutuhan dan potensi masyarakat.

KKN STAI Paduka Anambas merupakan bagian dari proses pendidikan mahasiswa yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai keislaman melalui pengalaman langsung di tengah masyarakat. KKN bukan kegiatan sosial yang berdiri sendiri, melainkan kegiatan akademik yang memiliki tujuan, program, sistem pembimbingan, administrasi, penilaian, dan evaluasi.

Dalam pelaksanaannya, mahasiswa harus mampu menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat. Mahasiswa wajib menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, peraturan pemerintah, serta nilai-nilai yang berlaku di lokasi KKN. KKN juga merupakan proses pembelajaran dua arah. Mahasiswa memberikan kontribusi berdasarkan ilmu dan kompetensinya, sementara masyarakat memberikan pengalaman dan pengetahuan lokal yang menjadi bagian penting dari proses pembelajaran mahasiswa.

Dengan demikian, KKN STAI Paduka Anambas dapat dipahami sebagai: proses pembelajaran mahasiswa melalui pengalaman langsung bersama masyarakat yang dilaksanakan secara terencana, partisipatif, edukatif, dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan, nilai-nilai keislaman, dan potensi lokal untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

E. Tujuan KKN

Adapun Tujuan dari KKN sebagaimana berikut:

1. Tujuan Umum

KKN STAI Paduka Anambas bertujuan memberikan pengalaman pembelajaran kepada mahasiswa melalui keterlibatan langsung dalam kehidupan masyarakat serta mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman untuk mendukung pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus, KKN bertujuan:

1. meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama proses pendidikan;
2. meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap persoalan sosial, pendidikan, ekonomi, keagamaan, dan lingkungan di masyarakat;
3. melatih mahasiswa melakukan identifikasi dan analisis masalah masyarakat secara sistematis;
4. mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menyusun dan melaksanakan program berdasarkan kebutuhan masyarakat;
5. membentuk sikap kepemimpinan, tanggung jawab, disiplin, kerja sama, dan kepedulian sosial mahasiswa;
6. mengembangkan kemampuan komunikasi dan interaksi mahasiswa dengan masyarakat;
7. memperkuat integrasi antara pendidikan tinggi dan kebutuhan masyarakat;
8. mendorong pemanfaatan potensi dan sumber daya lokal secara produktif;
9. mendukung kegiatan pendidikan dan pembinaan keagamaan masyarakat;
10. membantu masyarakat dalam mengembangkan program pemberdayaan yang relevan dan berkelanjutan;
11. memperkuat hubungan kelembagaan antara STAI Paduka Anambas dengan pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan, lembaga masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya;
12. menghasilkan model atau program pengabdian yang dapat dikembangkan dan dilanjutkan setelah kegiatan KKN berakhir; dan
13. memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kapasitas mahasiswa dan perguruan tinggi.

F. Manfaat KKN

Kegiatan KKN diharapkan memberikan manfaat bagi mahasiswa, masyarakat, pemerintah daerah, dan STAI Paduka Anambas.

1. Bagi Mahasiswa

KKN memberikan manfaat berupa:

- a. memperoleh pengalaman belajar secara langsung di masyarakat;
- b. menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam situasi nyata;
- c. meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerja sama;
- d. meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan pengelolaan kegiatan;
- e. meningkatkan kepekaan terhadap persoalan masyarakat;
- f. melatih kemampuan memecahkan masalah;
- g. membangun sikap tanggung jawab dan kemandirian;
- h. meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda;
- i. memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai sosial dan keislaman; dan
- j. memperoleh pengalaman dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

KKN diharapkan memberikan manfaat berupa:

- a. memperoleh pendampingan dalam mengembangkan potensi masyarakat;
- b. memperoleh tambahan wawasan dan pengetahuan;
- c. mendapatkan dukungan dalam bidang pendidikan dan keagamaan;
- d. mendapatkan pendampingan dalam pengembangan kegiatan ekonomi dan UMKM;
- e. mendapatkan dukungan dalam kegiatan sosial dan kepemudaan;
- f. memperoleh alternatif solusi terhadap permasalahan yang dihadapi;
- g. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
- h. memperoleh inovasi atau gagasan baru yang dapat dikembangkan masyarakat; dan
- i. mendapatkan program atau produk KKN yang dapat dilanjutkan secara mandiri.

3. Bagi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah

KKN dapat memberikan manfaat berupa:

- a. mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. membantu pemetaan potensi dan permasalahan masyarakat;
- c. memperoleh dukungan sumber daya mahasiswa dalam kegiatan tertentu;
- d. membuka ruang kerja sama antara pemerintah dan perguruan tinggi;
- e. mendukung peningkatan kapasitas masyarakat; dan
- f. menjadi salah satu sarana pengembangan inovasi pembangunan berbasis masyarakat.

4. Bagi STAI Paduka Anambas

KKN memberikan manfaat berupa:

- a. memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. memperkuat hubungan kelembagaan dengan masyarakat dan pemerintah;
- c. meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan masyarakat;
- d. memperoleh pengalaman dan informasi mengenai persoalan masyarakat sebagai bahan pengembangan pendidikan dan pengabdian;
- e. meningkatkan citra dan kontribusi STAI Paduka Anambas di tengah masyarakat;
- f. mengembangkan jejaring kemitraan dengan berbagai pihak; dan
- g. membangun model pengabdian masyarakat yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

G. Prinsip Pelaksanaan KKN

Pelaksanaan KKN STAI Paduka Anambas berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Akademik

KKN merupakan bagian dari kegiatan akademik perguruan tinggi. Seluruh kegiatan harus memiliki tujuan pembelajaran, perencanaan, pelaksanaan, pembimbingan, penilaian, dan evaluasi.

2. **Partisipatif**
Program KKN harus melibatkan masyarakat sejak tahap identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Masyarakat ditempatkan sebagai subjek dan mitra, bukan sekadar penerima program.
3. **Kebutuhan Masyarakat**
Program KKN harus disusun berdasarkan kebutuhan dan permasalahan nyata masyarakat. Mahasiswa tidak diperkenankan memaksakan program yang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
4. **Pemberdayaan**
KKN diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mengembangkan potensi dan menyelesaikan persoalan secara mandiri.
5. **Berbasis Potensi Lokal**
Program KKN harus memperhatikan sumber daya, potensi, budaya, kearifan lokal, serta karakteristik masing-masing wilayah.
6. **Integrasi Keilmuan**
Program KKN harus mengupayakan penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa selama proses pendidikan.
7. **Nilai-Nilai Keislaman**
Seluruh kegiatan KKN harus mencerminkan akhlak dan nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, toleransi, musyawarah, dan kemaslahatan.
8. **Kolaboratif**
KKN dilaksanakan melalui kerja sama antara mahasiswa, DPL, kampus, pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pemuda, dan pihak terkait lainnya.
9. **Inklusif**
Pelaksanaan KKN harus menghormati keberagaman masyarakat dan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun perbedaan lainnya.
10. **Berkelanjutan**
Program KKN hendaknya memiliki manfaat yang dapat dirasakan setelah mahasiswa menyelesaikan kegiatan. Karena itu, mahasiswa perlu menyiapkan mekanisme keberlanjutan program bersama masyarakat atau mitra lokal.
11. **Akuntabel**
Setiap kegiatan KKN harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, administratif, moral, dan sosial. Penggunaan dana, pelaksanaan program, dokumentasi, dan pelaporan harus dilakukan secara transparan.
12. **Aman dan Bertanggung Jawab**
Keselamatan mahasiswa dan masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan KKN. Setiap kegiatan harus mempertimbangkan kondisi lingkungan, risiko perjalanan, kesehatan, keamanan, serta karakteristik geografis wilayah kepulauan.
13. **Etis dan Beradab**
Mahasiswa wajib menjaga nama baik pribadi dan institusi, menghormati masyarakat, menjaga sopan santun, mematuhi norma setempat, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan konflik atau merugikan masyarakat.
14. **Orientasi pada Kemanfaatan**
Ukuran keberhasilan KKN bukan semata-mata jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi sejauh mana kegiatan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan memberikan pengalaman pembelajaran yang bermakna bagi mahasiswa.

H. Arah KKN STAI Paduka Anambas

Sebagai bagian dari pengembangan KKN STAI Paduka Anambas, pelaksanaan KKN diarahkan pada tema besar:

“Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Nilai-Nilai Keislaman, Potensi Lokal, dan Kemandirian Masyarakat Kepulauan.”

Tema tersebut dapat dijabarkan ke dalam beberapa bidang program, antara lain:

1. Bidang Keagamaan, meliputi pembinaan masjid, TPQ/TPA, kegiatan keislaman, pendidikan Al-Qur'an, dan penguatan kehidupan keagamaan masyarakat;
2. Bidang Pendidikan, meliputi bimbingan belajar, literasi, pendidikan anak, pendampingan sekolah, dan pengembangan keterampilan belajar;
3. Bidang Sosial Kemasyarakatan, meliputi gotong royong, kegiatan sosial, pendampingan kelompok masyarakat, dan penguatan solidaritas sosial;
4. Bidang Ekonomi dan UMKM, meliputi pendampingan usaha, pemasaran, pengemasan produk, pencatatan sederhana, dan pemanfaatan teknologi digital;
5. Bidang Kepemudaan, meliputi pembinaan organisasi pemuda, kegiatan olahraga, kreativitas, literasi digital, dan pengembangan kapasitas generasi muda;
6. Bidang Lingkungan, meliputi kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, penghijauan, dan edukasi lingkungan;
7. Bidang Teknologi dan Digitalisasi, meliputi literasi digital, promosi potensi desa, dokumentasi digital, dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung kegiatan masyarakat;
8. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan, dilaksanakan sesuai kompetensi mahasiswa dan melalui koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan; dan
9. Bidang Potensi Kepulauan, yaitu pengembangan potensi lokal yang berkaitan dengan kelautan, perikanan, pariwisata, budaya, dan sumber daya masyarakat kepulauan sesuai karakteristik masing-masing lokasi.

Pengembangan bidang tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi kreativitas mahasiswa. Setiap program tetap harus disesuaikan dengan hasil observasi, kebutuhan masyarakat, kemampuan mahasiswa, kondisi lokasi, dan arahan pemerintah desa/kelurahan.

I. Ruang Lingkup Pedoman

Pedoman KKN STAI Paduka Anambas menjadi acuan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan KKN, yang meliputi:

1. perencanaan dan persiapan KKN;
2. pengorganisasian penyelenggara;
3. penetapan lokasi;
4. persyaratan mahasiswa;
5. pembentukan kelompok;
6. penetapan dan tugas Dosen Pembimbing Lapangan;
7. pembekalan mahasiswa;
8. pemberangkatan dan penerimaan mahasiswa;
9. observasi dan pemetaan masyarakat;
10. penyusunan dan pelaksanaan program kerja;
11. administrasi kegiatan;
12. monitoring dan evaluasi;
13. tata tertib dan kode etik;
14. keselamatan dan penanganan keadaan darurat;
15. penilaian mahasiswa;
16. pelaporan;

17. penarikan mahasiswa;
18. evaluasi penyelenggaraan; dan
19. tindak lanjut serta keberlanjutan program.

Pedoman ini menjadi rujukan bersama bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan KKN STAI Paduka Anambas agar kegiatan dapat terlaksana secara sistematis, profesional, terukur, dan memberikan manfaat bagi semua pihak

J. Sasaran KKN

Sasaran KKN STAI Paduka Anambas mencakup tiga unsur utama, yaitu:

1. Mahasiswa
Mahasiswa diharapkan berkembang dalam aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, kepemimpinan, kemampuan sosial, serta pengamalan nilai-nilai keislaman.
2. Masyarakat
Masyarakat diharapkan memperoleh manfaat berupa peningkatan kapasitas, pengetahuan, keterampilan, kemandirian, serta pengembangan potensi lokal.
3. Kelembagaan
KKN diharapkan memperkuat hubungan antara STAI Paduka Anambas dengan pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, kelompok pemuda, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan sasaran tersebut, KKN diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan mahasiswa selama berada di lokasi, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun hubungan berkelanjutan antara perguruan tinggi dan masyarakat.

BAB II

KETENTUAN UMUM KULIAH KERJA NYATA

A. Status KKN dalam Kurikulum

1. Kedudukan KKN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan akademik dan bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh STAI Paduka Anambas sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. KKN menjadi salah satu wahana pembelajaran bagi mahasiswa untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai keislaman yang diperoleh selama proses pendidikan dengan kehidupan nyata di masyarakat. KKN dilaksanakan secara terencana, terstruktur, terukur, dan berada di bawah tanggung jawab institusi melalui unit atau panitia yang ditetapkan oleh pimpinan STAI Paduka Anambas.

2. KKN sebagai Kegiatan Akademik

Sebagai kegiatan akademik, KKN memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Memiliki tujuan pembelajaran;
- b. Memiliki beban akademik sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- c. Memiliki persyaratan akademik bagi mahasiswa;
- d. Memiliki pembimbing;
- e. Memiliki program dan target kegiatan;
- f. Memiliki sistem administrasi;
- g. Memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi;
- h. Memiliki sistem penilaian; dan
- i. Memiliki laporan serta luaran kegiatan.

Mahasiswa yang mengikuti KKN wajib melaksanakan seluruh ketentuan akademik dan administratif yang telah ditetapkan oleh STAI Paduka Anambas.

3. Beban Akademik

Beban akademik KKN ditetapkan dalam kurikulum program studi yang berlaku di STAI Paduka Anambas. Ketentuan mengenai jumlah Satuan Kredit Semester (SKS), semester pelaksanaan, prasyarat mata kuliah, serta mekanisme pengakuan nilai KKN ditetapkan berdasarkan kurikulum dan peraturan akademik STAI Paduka Anambas. Dalam hal terjadi perubahan kurikulum, ketentuan KKN disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku pada saat mahasiswa melaksanakan KKN.

4. Nilai Akademik

KKN memiliki nilai akademik yang diperoleh berdasarkan hasil penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan mahasiswa. Penilaian dapat mencakup:

- a. Kedisiplinan Dan Kehadiran;
- b. Sikap Dan Etika;
- c. Kemampuan Bekerja Sama;
- d. Partisipasi Dalam Kegiatan;
- e. Kualitas Program Kerja;
- f. Pelaksanaan Program;
- g. Kemampuan Berinteraksi Dengan Masyarakat;
- h. Laporan Kegiatan;
- i. Hasil Atau Luaran Program; Dan
- j. Penilaian Dosen Pembimbing Lapangan Serta Pihak Desa/Mitra Sesuai Ketentuan.

Nilai akhir KKN menjadi bagian dari hasil studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

B. Persyaratan Peserta KKN

Mahasiswa yang akan mengikuti KKN harus memenuhi persyaratan akademik dan administratif yang ditetapkan oleh STAI Paduka Anambas.

1. Persyaratan Umum

Peserta KKN Harus Memenuhi Persyaratan Sebagai Berikut:

- a. Berstatus Sebagai Mahasiswa Aktif Stai Paduka Anambas;
- b. Terdaftar Pada Semester Berjalan;
- c. Memenuhi Jumlah SKS Atau Persyaratan Akademik Sebagaimana Ditetapkan Dalam Kurikulum Dan Peraturan Akademik;
- d. Telah Menyelesaikan Mata Kuliah Prasyarat Apabila Ditentukan Oleh Program Studi;
- e. Telah Melakukan Registrasi KKN Sesuai Jadwal;
- f. Memenuhi Persyaratan Administrasi Dan Keuangan Sesuai Ketentuan Institusi;
- g. **Mengikuti Seluruh Kegiatan Pembekalan Yang Ditetapkan;**
- h. **Bersedia Ditempatkan Pada Lokasi Yang Ditentukan Oleh Panitia;**
- i. **Bersedia Menaati Seluruh Tata Tertib KKN;**
- j. Menjaga Nama Baik STAI Paduka Anambas Selama Mengikuti KKN; Dan
- k. Memenuhi Ketentuan Lain Yang Ditetapkan Oleh Pimpinan STAI Paduka Anambas.

2. Persyaratan Administratif

Mahasiswa wajib melengkapi administrasi yang ditetapkan panitia, antara lain:

- a. **Formulir pendaftaran KKN;**
- b. **Fotokopi atau bukti kartu mahasiswa;**
- c. Bukti registrasi akademik;
- d. **Biodata mahasiswa;**
- e. Pasfoto apabila diperlukan;
- f. Nomor kontak mahasiswa;
- g. Kontak keluarga atau orang yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat;
- h. Surat pernyataan kesediaan mengikuti KKN;
- i. Surat pernyataan menaati tata tertib;
- j. Dokumen lain yang diperlukan oleh panitia.

3. Kondisi Khusus Mahasiswa

Mahasiswa yang memiliki kondisi khusus yang dapat memengaruhi pelaksanaan KKN wajib menyampaikan informasi kepada panitia secara tertulis pada saat pendaftaran. Informasi tersebut digunakan untuk kepentingan pengelolaan dan keselamatan mahasiswa serta tidak boleh digunakan untuk melakukan diskriminasi. Panitia dapat mempertimbangkan kondisi khusus mahasiswa dalam penempatan sepanjang tidak mengurangi prinsip keadilan dan kebutuhan program KKN.

4. Pembatalan Keikutsertaan

Mahasiswa dapat dinyatakan tidak dapat mengikuti KKN apabila:

1. tidak memenuhi persyaratan akademik;
2. tidak menyelesaikan administrasi yang diwajibkan;
3. tidak mengikuti pembekalan tanpa alasan yang dapat diterima;
4. memberikan data atau dokumen yang tidak benar;
5. melakukan pelanggaran berat sebelum pemberangkatan; atau
6. berdasarkan pertimbangan akademik dan/atau keselamatan mahasiswa dinyatakan tidak layak mengikuti KKN.

Keputusan mengenai pembatalan keikutsertaan ditetapkan oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi panitia.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan KKN

1. Waktu Pelaksanaan

KKN dilaksanakan pada waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik atau keputusan pimpinan STAI Paduka Anambas.

Penentuan waktu KKN harus mempertimbangkan:

- a. kalender akademik;
- b. kesiapan mahasiswa;
- c. kesiapan DPL;
- d. kondisi lokasi;
- e. kondisi cuaca dan transportasi;
- f. agenda pemerintah daerah/desa;
- g. kondisi sosial masyarakat; dan
- h. faktor keamanan dan keselamatan.

Khusus untuk wilayah kepulauan, jadwal keberangkatan dan kepulangan harus memperhitungkan kondisi transportasi laut, cuaca, gelombang, dan kemungkinan perubahan jadwal perjalanan.

2. Lama Pelaksanaan

Lama pelaksanaan KKN ditetapkan oleh STAI Paduka Anambas dengan memperhatikan beban akademik dan desain program KKN. Untuk KKN reguler, pelaksanaan dapat dirancang dalam rentang 30–45 hari, atau disesuaikan dengan kurikulum dan keputusan resmi institusi.

Rangkaian KKN mencakup:

- a. persiapan;
- b. pembekalan;
- c. pemberangkatan;
- d. penerimaan di lokasi;
- e. observasi;
- f. penyusunan program;
- g. pelaksanaan program;
- h. monitoring;
- i. evaluasi;
- j. penarikan; dan
- k. pelaporan.

3. Penyesuaian Jadwal

Dalam keadaan tertentu, pimpinan STAI Paduka Anambas dapat melakukan perubahan jadwal KKN berdasarkan pertimbangan:

- a. bencana;
- b. cuaca ekstrem;
- c. gangguan transportasi;
- d. kondisi keamanan;
- e. kebijakan pemerintah;
- f. kondisi kesehatan;
- g. keadaan darurat; atau
- h. alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perubahan jadwal harus diinformasikan kepada mahasiswa, DPL, pemerintah desa/kelurahan, dan pihak terkait.

D. Lokasi KKN

1. Pentapan Lokasi

Lokasi KKN ditetapkan oleh STAI Paduka Anambas berdasarkan hasil pemetaan, survei, komunikasi dengan pemerintah daerah/desa, serta pertimbangan akademik dan kemampuan institusi.

Lokasi KKN dapat berada di:

- a. desa;
- b. kelurahan;
- c. kawasan masyarakat pesisir;
- d. wilayah kepulauan;
- e. wilayah lain yang ditetapkan oleh pimpinan sesuai dengan tujuan KKN.

2. Kriteria Lokasi

Lokasi KKN sekurang-kurangnya mempertimbangkan:

- a. kebutuhan masyarakat terhadap program pemberdayaan;
- b. potensi lokal yang dapat dikembangkan;
- c. adanya dukungan pemerintah desa/kelurahan;
- d. keamanan lokasi;
- e. ketersediaan tempat tinggal mahasiswa;
- f. akses transportasi;
- g. akses komunikasi;
- h. fasilitas kesehatan;
- i. kondisi sosial dan budaya;
- j. kemampuan kampus dalam melakukan monitoring; dan
- k. kesesuaian dengan kompetensi mahasiswa.

3. Survei Lokasi

Sebelum penetapan lokasi, STAI Paduka Anambas dapat melakukan survei awal untuk memperoleh informasi mengenai:

- a. kondisi geografis;
- b. jumlah penduduk;
- c. kondisi pendidikan;
- d. kehidupan keagamaan;
- e. ekonomi masyarakat;
- f. potensi UMKM;
- g. kondisi lingkungan;
- h. kepemudaan;
- i. fasilitas umum;
- j. akses transportasi;
- k. jaringan komunikasi;
- l. tempat tinggal mahasiswa;
- m. keamanan; dan
- n. kebutuhan masyarakat.

Hasil survei menjadi dasar dalam menentukan kesesuaian lokasi KKN.

4. Koordinasi dengan Pemerintah Setempat

Penempatan mahasiswa harus didahului dengan komunikasi resmi antara STAI Paduka Anambas dengan pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa/kelurahan.

Koordinasi tersebut sekurang-kurangnya mencakup:

- a. maksud dan tujuan KKN;
- b. jumlah mahasiswa;
- c. waktu pelaksanaan;
- d. kebutuhan dan potensi desa;
- e. program yang akan dikembangkan;
- f. tempat tinggal mahasiswa;
- g. mekanisme komunikasi;
- h. keamanan mahasiswa; dan
- i. mekanisme penyelesaian masalah.

5. Penempatan Mahasiswa

Penempatan mahasiswa dilakukan oleh panitia berdasarkan kebutuhan lokasi, jumlah mahasiswa, kompetensi, dan pertimbangan lain yang relevan. Mahasiswa tidak diperkenankan berpindah lokasi tanpa persetujuan panitia dan/atau pimpinan yang berwenang.

E. Peserta dan Kelompok

1. Peserta KKN

Peserta KKN adalah mahasiswa STAI Paduka Anambas yang telah memenuhi seluruh persyaratan dan ditetapkan sebagai peserta melalui keputusan atau daftar resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan KKN dari tahap pembekalan sampai dengan penyelesaian laporan.

2. Pembentukan Kelompok

Mahasiswa ditempatkan dalam kelompok berdasarkan lokasi KKN. Pembentukan kelompok dilakukan oleh panitia dengan mempertimbangkan:

- a. jumlah mahasiswa;
- b. jumlah kebutuhan setiap lokasi;
- c. program studi;
- d. kompetensi mahasiswa;
- e. kemampuan bekerja sama;
- f. keseimbangan komposisi kelompok; dan
- g. kebutuhan masyarakat.

3. Komposisi Kelompok

Jumlah anggota setiap kelompok disesuaikan dengan kondisi lokasi dan kemampuan pembimbingan. Sebagai pedoman awal, satu kelompok dapat terdiri atas 8–15 mahasiswa, atau jumlah lain sesuai kebutuhan dan keputusan panitia. Dalam satu kelompok diupayakan terdapat mahasiswa dengan latar belakang dan kompetensi yang beragam sehingga dapat mendukung pelaksanaan program secara multidisipliner.

4. Struktur Kelompok

Setiap kelompok sekurang-kurangnya memiliki:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Koordinator Program;
- e. Koordinator Keagamaan;
- f. Koordinator Pendidikan;
- g. Koordinator Sosial/Kemasyarakatan; dan
- h. Koordinator Dokumentasi/Publikasi

Struktur tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok.

5. Ketua Kelompok

Ketua kelompok bertugas:

- a. mengkoordinasikan anggota;
- b. menjadi penghubung antara kelompok dengan DPL;
- c. melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat bersama DPL;
- d. memastikan program berjalan sesuai rencana;
- e. mengkoordinasikan administrasi kelompok;
- f. menjaga kedisiplinan anggota;
- g. melaporkan permasalahan kepada DPL; dan
- h. bertanggung jawab terhadap koordinasi internal kelompok.

6. Kewajiban Anggota Kelompok

Setiap mahasiswa wajib:

- a. mengikuti seluruh kegiatan KKN;
- b. melaksanakan tugas kelompok;
- c. menjaga etika dan sopan santun;
- d. menghormati masyarakat;
- e. menjaga nama baik kampus;
- f. menjaga kebersihan dan keamanan tempat tinggal;
- g. mengikuti arahan DPL;
- h. melaksanakan program kerja;
- i. membuat dokumentasi dan administrasi kegiatan; dan
- j. menyusun laporan sesuai ketentuan.

7. Perubahan Anggota Kelompok

Perubahan kelompok hanya dapat dilakukan atas persetujuan panitia dan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan pertukaran kelompok secara sepihak.

F. Dosen Pembimbing Lapangan

1. Pengertian DPL

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) adalah dosen STAI Paduka Anambas yang ditugaskan secara resmi untuk membimbing, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi mahasiswa selama pelaksanaan KKN. DPL merupakan penghubung akademik antara STAI Paduka Anambas dengan mahasiswa dan masyarakat di lokasi KKN.

2. Persyaratan DPL

DPL sekurang-kurangnya:

- a. merupakan dosen STAI Paduka Anambas;
- b. memahami tujuan dan mekanisme KKN;
- c. memiliki kemampuan membimbing mahasiswa;
- d. memiliki kemampuan komunikasi dengan masyarakat;
- e. bersedia melaksanakan tugas pembimbingan;
- f. memiliki integritas dan tanggung jawab; dan
- g. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh pimpinan.

3. Penetapan DPL

DPL ditetapkan melalui surat keputusan atau surat tugas pimpinan STAI Paduka Anambas. Penempatan DPL mempertimbangkan:

- a. kompetensi;
- b. bidang keilmuan;
- c. pengalaman pengabdian;
- d. lokasi KKN;
- e. jumlah kelompok yang dibimbing; dan
- f. kemampuan melakukan monitoring.

4. Tugas DPL

DPL bertugas:

- a. memberikan bimbingan kepada mahasiswa;
- b. memberikan arahan dalam penyusunan program kerja;
- c. memastikan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. memantau kehadiran dan aktivitas mahasiswa;
- e. melakukan monitoring lapangan;
- f. berkoordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan;
- g. membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi mahasiswa;

- h. memastikan mahasiswa menaati tata tertib;
 - i. memberikan penilaian;
 - j. membimbing penyusunan laporan;
 - k. melaporkan perkembangan KKN kepada panitia; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pembimbingan KKN.
5. Kunjungan DPL
DPL melakukan monitoring secara berkala selama KKN. Monitoring sekurang-kurangnya mencakup:
Monitoring awal
- a. adaptasi mahasiswa;
 - b. kondisi tempat tinggal;
 - c. hubungan dengan masyarakat;
 - d. identifikasi masalah;
 - e. penyusunan program.
- Monitoring pertengahan
- a. perkembangan program;
 - b. kehadiran mahasiswa;
 - c. kendala pelaksanaan;
 - d. hubungan mahasiswa dengan masyarakat.
- Monitoring akhir
- a. capaian program;
 - b. keberlanjutan program;
 - c. penyelesaian administrasi;
 - d. kesiapan penarikan;
 - e. penyusunan laporan.
- Dalam kondisi geografis kepulauan, mekanisme monitoring dapat disesuaikan dengan akses transportasi dan kondisi lapangan.
6. Wewenang DPL
DPL memiliki kewenangan untuk:
- a. memberikan arahan akademik;
 - b. memberikan teguran terhadap pelanggaran mahasiswa;
 - c. meminta perbaikan program kerja;
 - d. memberikan rekomendasi kepada panitia;
 - e. mengusulkan tindakan terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran;
 - f. melakukan koordinasi dengan pihak desa untuk kepentingan pelaksanaan KKN; dan
 - g. mengambil tindakan awal dalam keadaan darurat dengan tetap melaporkan kepada panitia.
7. Batas Kewenangan DPL
DPL tidak diperkenankan:
- a. membuat kebijakan yang bertentangan dengan keputusan kampus;
 - b. mengubah lokasi mahasiswa tanpa persetujuan pihak berwenang;
 - c. memberikan sanksi akademik di luar kewenangannya;
 - d. menggunakan mahasiswa untuk kepentingan pribadi;
 - e. menggunakan dana KKN untuk kepentingan pribadi; atau
 - f. melakukan tindakan lain yang dapat merugikan mahasiswa, masyarakat, atau institusi.

G. Panitia KKN

1. Pengertian

Panitia/Unit Pengelola KKN merupakan unsur yang diberi tugas oleh pimpinan STAI Paduka Anambas untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan, memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan KKN.

Untuk penyelenggaraan KKN pertama, STAI Paduka Anambas dapat membentuk Panitia KKN melalui Surat Keputusan pimpinan. Dalam jangka panjang, kampus dapat mempertimbangkan pembentukan unit pengelola KKN yang lebih permanen sesuai kebutuhan dan struktur kelembagaan.

2. Struktur Pengelola

Struktur pengelola KKN sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab;
- b. Pengarah;
- c. Ketua;
- d. Sekretaris;
- e. Bendahara;
- f. Divisi Administrasi;
- g. Divisi Pembekalan;
- h. Divisi Lapangan dan Penempatan;
- i. Divisi DPL dan Monitoring;
- j. Divisi Perlengkapan dan Logistik;
- k. Divisi Dokumentasi dan Publikasi; dan
- l. Divisi Evaluasi dan Pelaporan.

Struktur dapat disederhanakan sesuai jumlah sumber daya STAI Paduka Anambas.

3. Tugas Penanggung Jawab

Penanggung jawab bertugas:

- a. memberikan arahan umum;
- b. memastikan KKN sesuai kebijakan institusi;
- c. mengesahkan kebijakan strategis;
- d. memberikan keputusan terhadap persoalan penting; dan
- e. menerima laporan akhir penyelenggaraan KKN.

4. Tugas Ketua Panitia

Ketua panitia bertugas:

- a. memimpin seluruh pelaksanaan KKN;
- b. menyusun rencana kerja;
- c. mengkoordinasikan seluruh divisi;
- d. melakukan koordinasi dengan pimpinan;
- e. mengkoordinasikan hubungan dengan pemerintah daerah/desa;
- f. memastikan kesiapan mahasiswa dan DPL;
- g. memimpin rapat evaluasi;
- h. mengambil tindakan koordinatif terhadap masalah lapangan; dan
- i. menyusun laporan penyelenggaraan bersama sekretariat.

5. Tugas Sekretaris

Sekretaris bertugas:

- a. mengelola administrasi;
- b. menyiapkan surat-menyurat;
- c. membuat notulen rapat;
- d. mengarsipkan dokumen;
- e. mengelola data peserta;
- f. menyiapkan dokumen keputusan dan surat tugas;
- g. mengelola administrasi DPL;
- h. membantu penyusunan laporan akhir.

6. Tugas Bendahara

Bendahara bertugas:

- a. menyusun administrasi keuangan;
 - b. mengelola penerimaan dan pengeluaran;
 - c. menyusun Rencana Anggaran Biaya;
 - d. mencatat transaksi;
 - e. mengarsipkan bukti pengeluaran;
 - f. membuat laporan keuangan; dan
 - g. memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan institusi.
7. Tugas Divisi Pembekalan
- Divisi pembekalan bertugas:
- a. menyusun materi pembekalan;
 - b. menentukan narasumber;
 - c. mengatur jadwal;
 - d. memastikan kehadiran mahasiswa;
 - e. melakukan evaluasi pembekalan; dan
 - f. memastikan mahasiswa memahami tugas dan tata tertib KKN.
8. Tugas Divisi Lapangan dan Penempatan
- Divisi ini bertugas:
- a. melakukan pemetaan lokasi;
 - b. melakukan komunikasi dengan calon lokasi;
 - c. menyiapkan data desa;
 - d. mengatur penempatan mahasiswa;
 - e. mengatur pemberangkatan;
 - f. mengkoordinasikan penerimaan mahasiswa;
 - g. berkoordinasi dengan DPL dan pemerintah desa; dan
 - h. membantu penyelesaian persoalan lapangan.
9. Tugas Divisi Monitoring dan Evaluasi
- Divisi ini bertugas:
- a. menyusun instrumen monitoring;
 - b. mengkoordinasikan monitoring DPL;
 - c. mengumpulkan laporan perkembangan;
 - d. mengidentifikasi kendala;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan program;
 - f. mengumpulkan hasil penilaian; dan
 - g. menyusun rekomendasi perbaikan.
10. Tugas Divisi Dokumentasi dan Publikasi
- Divisi ini bertugas:
- a. mendokumentasikan kegiatan KKN;
 - b. mengelola arsip foto dan video;
 - c. mengumpulkan informasi kegiatan;
 - d. mendukung publikasi institusi;
 - e. menyusun dokumentasi akhir; dan
 - f. menjaga agar publikasi tetap memperhatikan etika, privasi, dan persetujuan pihak yang terdokumentasi

H. Hubungan Kerja Pengelola KKN

Setiap pihak memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Koordinasi dilakukan melalui jalur resmi untuk mencegah kesalahpahaman dan tumpang tindih kewenangan



I. Ketentuan Umum Komunikasi

Selama KKN, komunikasi resmi dilakukan melalui saluran yang ditetapkan oleh panitia. Setiap kelompok wajib memiliki:

1. nomor kontak ketua kelompok;
2. nomor kontak DPL;
3. nomor kontak panitia;
4. nomor kontak pemerintah desa;
5. nomor kontak tempat layanan kesehatan terdekat; dan
6. kontak darurat mahasiswa.

Ketua kelompok bertanggung jawab menyampaikan informasi resmi kepada anggota dan melaporkan informasi penting kepada DPL. Mahasiswa tidak diperkenankan menyampaikan pernyataan resmi atas nama STAI Paduka Anambas kepada media atau pihak luar tanpa koordinasi dengan panitia atau pimpinan.

J. Ketentuan dan Perubahan Khusus

Apabila dalam pelaksanaan KKN terjadi kondisi yang tidak memungkinkan kegiatan berjalan sesuai rencana, panitia dapat melakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan:

1. keamanan mahasiswa;
2. keselamatan masyarakat;
3. kondisi geografis;
4. kondisi cuaca;
5. transportasi;
6. kebijakan pemerintah;
7. kondisi sosial;
8. kesehatan; dan
9. keadaan kahar (force majeure).

Setiap perubahan yang bersifat signifikan harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan STAI Paduka Anambas serta pihak terkait.

K. Penutup Ketentuan Umum

Ketentuan umum dalam bab ini menjadi dasar bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan KKN STAI Paduka Anambas. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam bab ini dapat diatur lebih lanjut melalui:

1. keputusan pimpinan;
2. petunjuk teknis;
3. standar operasional prosedur;
4. surat edaran;
5. buku saku mahasiswa;
6. ketentuan khusus lokasi; dan
7. keputusan lain yang sah sesuai kewenangan STAI Paduka Anambas.

Setiap ketentuan tambahan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan perguruan tinggi, dan prinsip penyelenggaraan KKN sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman KKN STAI Paduka Anambas.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN DAN PROGRAM KERJA KKN

A. Mekanisme Pelaksanaan



B. Program Kerja KKN

1. Perinsip Penyusunan Program KKN

Program kerja KKN merupakan rangkaian kegiatan yang dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh mahasiswa bersama masyarakat dengan bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) serta koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan pihak terkait. Program kerja menjadi instrumen utama dalam mewujudkan tujuan KKN, khususnya dalam mengintegrasikan kompetensi akademik mahasiswa dengan kebutuhan dan potensi masyarakat.

Penyusunan program kerja KKN STAI Paduka Anambas wajib memperhatikan kondisi objektif masyarakat, karakteristik wilayah, potensi lokal, permasalahan yang dihadapi, serta kapasitas mahasiswa dan sumber daya yang tersedia. Program tidak boleh semata-mata didasarkan pada keinginan mahasiswa, tetapi harus lahir dari proses identifikasi kebutuhan, komunikasi, observasi, dan musyawarah bersama masyarakat.

2. Program Unggulan

Program unggulan merupakan program utama yang menjadi identitas kelompok KKN dan diprioritaskan untuk memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat. Program unggulan disusun berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan dan potensi desa serta disesuaikan dengan tema KKN yang ditetapkan STAI Paduka Anambas.

Setiap kelompok KKN diharapkan memiliki sekurang-kurangnya satu program unggulan yang memiliki karakteristik:

- a. sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat;

- b. memiliki manfaat yang jelas;
- c. melibatkan masyarakat secara aktif;
- d. realistis untuk dilaksanakan selama masa KKN;
- e. memiliki keluaran atau hasil yang dapat diidentifikasi;
- f. memiliki peluang untuk dilanjutkan oleh masyarakat atau Pemerintah Desa/Kelurahan; dan
- g. mencerminkan identitas dan kompetensi mahasiswa STAI Paduka Anambas.

Program unggulan dapat dikembangkan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan, pelatihan, penguatan kelembagaan, pengembangan produk, pendidikan masyarakat, pembinaan keagamaan, pengelolaan lingkungan, pengembangan pemuda, atau digitalisasi pelayanan dan informasi desa.

Dalam menentukan program unggulan, mahasiswa wajib menghindari program yang hanya bersifat seremonial, berorientasi pada dokumentasi, atau menghasilkan kegiatan sesaat tanpa manfaat yang berkelanjutan. Contoh program unggulan yang dapat dikembangkan antara lain:

- a. penguatan TPA/TPQ berbasis pembelajaran kreatif;
- b. pembentukan atau penguatan rumah belajar masyarakat;
- c. pendampingan UMKM dan pemasaran produk lokal;
- d. pengembangan katalog digital produk desa;
- e. penguatan literasi keuangan keluarga dan pelaku usaha;
- f. pengembangan perpustakaan atau pojok baca desa;
- g. kampanye desa bersih dan pengelolaan sampah;
- h. pelatihan keterampilan pemuda;
- i. pengembangan media informasi desa;
- j. pemetaan potensi ekonomi atau sosial desa; dan
- k. program lain yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

3. Program Keagamaan

Program keagamaan merupakan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penguatan kehidupan keagamaan masyarakat. Program ini menjadi salah satu bentuk kontribusi khas mahasiswa STAI Paduka Anambas sebagai mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam.

Program keagamaan harus dilaksanakan dengan pendekatan yang edukatif, moderat, persuasif, dan menghargai kondisi sosial masyarakat setempat. Pelaksanaannya harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, pengurus masjid, tokoh agama, lembaga pendidikan keagamaan, dan pihak terkait lainnya.

- a. Program keagamaan dapat meliputi:
- b. pembinaan TPA/TPQ;
- c. pendampingan pembelajaran Al-Qur'an;
- d. pelatihan tahsin dan tahfiz sesuai kemampuan;
- e. penguatan kegiatan masjid;
- f. pengajian dan kajian keislaman;
- g. pembinaan remaja masjid;
- h. kegiatan keislaman bagi anak dan remaja;
- i. pendidikan akhlak dan karakter;
- j. pendampingan kegiatan keagamaan masyarakat;
- k. pelatihan pengelolaan administrasi masjid atau lembaga keagamaan;
- l. kegiatan sosial keagamaan;
- m. penyusunan media edukasi keislaman; dan
- n. kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam melaksanakan program keagamaan, mahasiswa wajib menjaga sikap saling menghormati, menghindari penyampaian materi yang dapat menimbulkan konflik atau perpecahan, serta menyesuaikan materi dengan tingkat pemahaman dan karakteristik masyarakat.

Mahasiswa tidak diperkenankan menjadikan kegiatan KKN sebagai sarana kepentingan pribadi, kelompok, politik praktis, atau kegiatan lain yang bertentangan dengan ketentuan perguruan tinggi dan peraturan perundang-undangan.

4. Program Pendidikan

Program pendidikan merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan akses, kualitas, motivasi, dan budaya belajar masyarakat. Program ini dapat diarahkan kepada anak-anak, remaja, orang tua, maupun kelompok masyarakat lainnya sesuai kebutuhan lokal.

Program pendidikan dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Mahasiswa harus berkoordinasi dengan sekolah, lembaga pendidikan, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan pihak terkait sebelum melaksanakan kegiatan di lingkungan pendidikan. Bentuk program pendidikan antara lain:

- a. bimbingan belajar;
- b. pendampingan literasi membaca dan menulis;
- c. pendampingan numerasi;
- d. penguatan pendidikan karakter;
- e. kegiatan belajar kreatif untuk anak;
- f. pendampingan tugas sekolah;
- g. kelas literasi digital;
- h. pengenalan bahasa asing sesuai kemampuan mahasiswa;
- i. pelatihan keterampilan bagi masyarakat;
- j. kegiatan motivasi pendidikan;
- k. pengembangan pojok baca atau perpustakaan desa;
- l. edukasi tentang pentingnya melanjutkan pendidikan;
- m. pendampingan pendidikan keagamaan; dan
- n. kegiatan pendidikan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat.

Program pendidikan harus memperhatikan usia, kemampuan, dan kebutuhan peserta. Mahasiswa wajib menjaga etika dalam berinteraksi dengan anak dan peserta didik serta mematuhi ketentuan yang berlaku di lembaga pendidikan setempat.

5. Program Sosial Kemasyarakatan

Program sosial kemasyarakatan merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kepedulian sosial, solidaritas, partisipasi, dan hubungan antarwarga. Program ini sekaligus menjadi sarana bagi mahasiswa untuk memahami dinamika kehidupan sosial masyarakat. Program sosial kemasyarakatan dapat berupa:

- a. gotong royong;
- b. kegiatan kebersihan fasilitas umum;
- c. pendampingan kegiatan masyarakat;
- d. kegiatan sosial bagi kelompok yang membutuhkan;
- e. penguatan kegiatan kemasyarakatan;
- f. pendataan sederhana potensi dan kebutuhan masyarakat;
- g. kegiatan kebersamaan antarwarga;
- h. penguatan peran kelompok perempuan dan keluarga;
- i. kegiatan kepedulian terhadap anak dan lansia;
- j. kampanye perilaku hidup bersih dan sehat sesuai kompetensi mahasiswa;
- k. kegiatan sosial keagamaan; dan
- l. kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan desa.

Dalam pelaksanaannya, mahasiswa harus menjaga sensitivitas sosial dan tidak melakukan pendataan atau publikasi terhadap kondisi pribadi masyarakat tanpa alasan yang jelas dan persetujuan yang diperlukan. Bantuan atau kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus dikelola secara transparan dan tidak boleh digunakan untuk membangun ketergantungan masyarakat terhadap mahasiswa.

6. Program Ekonomi/UMKM

Program ekonomi/UMKM diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha, mengelola sumber daya ekonomi, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas akses pemasaran. Kegiatan ekonomi harus mempertimbangkan karakteristik ekonomi lokal dan potensi wilayah Kepulauan Anambas, termasuk usaha berbasis hasil laut, perdagangan, jasa, kerajinan, makanan olahan, pariwisata, serta usaha rumah tangga lainnya sesuai kondisi desa. Program dapat meliputi:

- a. pemetaan potensi UMKM;
- b. pendampingan pengembangan produk;
- c. peningkatan kualitas kemasan;
- d. pengembangan identitas merek/branding;
- e. penyusunan katalog produk;
- f. pendampingan pemasaran;
- g. pengenalan pemasaran digital;
- h. literasi keuangan sederhana;
- i. pencatatan pemasukan dan pengeluaran usaha;
- j. pendampingan pengembangan kelompok usaha;
- k. pelatihan kewirausahaan;
- l. pengembangan produk berbasis potensi lokal;
- m. penguatan jejaring pemasaran; dan
- n. kegiatan ekonomi produktif lainnya.

Mahasiswa tidak diperkenankan menjanjikan keuntungan, bantuan modal, akses pembiayaan, atau kerja sama bisnis tertentu atas nama STAI Paduka Anambas tanpa kewenangan resmi. Program UMKM harus diarahkan pada peningkatan kapasitas pelaku usaha sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan usahanya secara mandiri setelah mahasiswa menyelesaikan KKN.

7. Program Kepemudaan

Program kepemudaan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas, kreativitas, kepemimpinan, keterampilan, dan partisipasi pemuda dalam pembangunan desa. Pemuda merupakan salah satu unsur penting dalam keberlanjutan pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa perlu mendorong keterlibatan pemuda dalam kegiatan positif yang sesuai dengan minat, bakat, dan potensi lokal. Program kepemudaan dapat meliputi:

- a. pembinaan organisasi kepemudaan;
- b. pelatihan kepemimpinan;
- c. pelatihan kewirausahaan;
- d. kegiatan olahraga;
- e. kegiatan seni dan kreativitas;
- f. literasi digital;
- g. pelatihan desain dan media;
- h. pengembangan kegiatan sosial pemuda;
- i. pembinaan remaja masjid;
- j. kegiatan edukatif dan produktif;
- k. pelatihan keterampilan kerja sesuai kompetensi;
- l. kegiatan kepedulian lingkungan; dan
- m. kegiatan kepemudaan lainnya yang relevan.

Pelaksanaan program harus mengutamakan keterlibatan pemuda setempat sebagai pelaksana dan pengelola, sehingga kegiatan tidak berhenti ketika mahasiswa meninggalkan lokasi KKN.

8. Program Lingkungan

Program lingkungan merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan, kesehatan lingkungan, kelestarian sumber daya alam, dan keberlanjutan ekosistem lokal.

Mengingat karakteristik wilayah Kepulauan Anambas yang memiliki lingkungan pesisir dan kepulauan, program lingkungan dapat diarahkan pada isu-isu yang relevan dengan kondisi masing-masing desa, seperti kebersihan pesisir, pengelolaan sampah, pemanfaatan lingkungan secara bertanggung jawab, dan edukasi masyarakat. Program lingkungan dapat meliputi:

- a. gotong royong kebersihan lingkungan;
- b. kegiatan bersih pantai;
- c. edukasi pengelolaan sampah;
- d. pemilahan sampah;
- e. pengurangan sampah sekali pakai;
- f. pengembangan kebun atau tanaman produktif;
- g. penghijauan;
- h. pembuatan media edukasi lingkungan;
- i. kampanye kebersihan;
- j. penguatan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan;
- k. pemanfaatan barang bekas secara kreatif;
- l. edukasi mengenai kelestarian lingkungan pesisir; dan
- m. kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Program lingkungan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan mahasiswa dan masyarakat serta tidak melakukan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Mahasiswa juga perlu menghindari program yang hanya menghasilkan kegiatan bersih-bersih satu kali tanpa adanya upaya membangun kebiasaan dan mekanisme pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan

9. Program Digitalisasi Desa

Program digitalisasi desa merupakan kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung penyebaran informasi, promosi potensi desa, peningkatan literasi digital, penguatan administrasi sederhana, dan pengembangan kapasitas masyarakat. Digitalisasi harus dipahami sebagai sarana untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar membuat akun media sosial atau menghasilkan konten. Program digitalisasi desa dapat meliputi:

- a. pendampingan pengelolaan media informasi desa;
- b. pembuatan atau penguatan konten informasi desa;
- c. dokumentasi dan publikasi potensi desa;
- d. pembuatan katalog digital produk UMKM;
- e. pelatihan penggunaan media sosial secara produktif;
- f. literasi digital bagi masyarakat;
- g. edukasi keamanan digital;
- h. pelatihan penggunaan aplikasi perkantoran dasar;
- i. digitalisasi dokumen sederhana sesuai kebutuhan dan kewenangan desa;
- j. pengembangan basis data sederhana sesuai arahan Pemerintah Desa;
- k. pemetaan potensi desa berbasis teknologi;
- l. pengembangan materi promosi wisata atau potensi lokal; dan
- m. kegiatan digitalisasi lainnya yang sesuai kebutuhan.

Dalam melaksanakan digitalisasi desa, mahasiswa wajib memperhatikan keamanan data, privasi, hak cipta, dan kewenangan Pemerintah Desa. Mahasiswa tidak diperkenankan mengakses, menyalin, menyebarluaskan, atau mempublikasikan data pribadi dan data administrasi masyarakat tanpa izin dan kewenangan yang sesuai.

Produk digital yang dihasilkan dalam KKN harus diserahkan secara resmi kepada pihak yang ditunjuk dan, apabila memungkinkan, disertai panduan penggunaan agar dapat dikelola setelah mahasiswa selesai melaksanakan KKN.

10. Keberlanjutan Program

Keberlanjutan merupakan salah satu indikator penting keberhasilan program kerja KKN. Program yang baik bukan hanya mampu menghasilkan kegiatan selama mahasiswa berada di desa, tetapi juga memberikan dasar bagi masyarakat untuk melanjutkan manfaat program setelah masa KKN berakhir. Setiap kelompok wajib mengidentifikasi program yang memiliki potensi untuk dilanjutkan dan menentukan pihak yang akan menjadi pengelola atau penerima tanggung jawab setelah mahasiswa ditarik

C. Mekanisme Penyusunan dan Penetapan Program Kerja



D. Kriteria Program yang Tidak Diperbolehkan

Dalam pelaksanaan KKN, mahasiswa tidak diperkenankan melaksanakan program yang

1. bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku;
2. bertentangan dengan nilai-nilai akademik dan etika STAI Paduka Anambas;
3. mengandung unsur politik praktis;
4. mengarah pada kepentingan pribadi atau kelompok mahasiswa;
5. berpotensi menimbulkan konflik sosial;
6. membahayakan keselamatan mahasiswa atau masyarakat;
7. berada di luar kompetensi mahasiswa dan berpotensi menimbulkan risiko apabila dilakukan tanpa tenaga profesional;
8. menggunakan atau menyebarluaskan data pribadi masyarakat tanpa kewenangan;
9. memberikan janji bantuan atau fasilitas atas nama perguruan tinggi tanpa persetujuan resmi;
10. menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap mahasiswa;
11. merusak lingkungan atau fasilitas umum;
12. mengandung diskriminasi, kekerasan, pelecehan, atau perundungan;
13. mengatasnamakan STAI Paduka Anambas untuk kegiatan komersial pribadi; atau
14. bentuk kegiatan lain yang dinilai tidak sesuai dengan tujuan dan ketentuan KKN.

E. Indikator Keberhasilan Program Kerja KKN

Keberhasilan program kerja KKN dapat dinilai berdasarkan beberapa aspek, antara lain:

1. kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat;
2. tingkat partisipasi masyarakat;
3. ketercapaian tujuan;
4. kualitas keluaran program;
5. manfaat yang dirasakan masyarakat;
6. peningkatan pengetahuan atau keterampilan;
7. terbentuknya mekanisme pengelolaan lokal;
8. keberlanjutan program;
9. efektivitas penggunaan sumber daya; dan
10. kualitas dokumentasi serta pelaporan.

Indikator keberhasilan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing program dan ditetapkan sejak tahap perencanaan.

BAB IV

TATA TERTIB DAN KODE ETIK KKN

A. Etika Mahasiswa

Mahasiswa KKN STAI Paduka Anambas merupakan representasi institusi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, setiap mahasiswa wajib menjaga sikap, perilaku, ucapan, penampilan, dan tindakan selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan KKN. Etika mahasiswa merupakan pedoman perilaku yang bertujuan menjaga kehormatan pribadi mahasiswa, nama baik STAI Paduka Anambas, serta hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan KKN.

1. Sikap Perilaku

Setiap mahasiswa wajib:

- a. menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, moral, akademik, dan kemanusiaan;
- b. menjaga nama baik dan kehormatan STAI Paduka Anambas;
- c. bersikap sopan, santun, ramah, rendah hati, dan menghargai masyarakat;
- d. menjunjung tinggi kejujuran, amanah, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian;
- e. menghormati perbedaan latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan kondisi masyarakat;
- f. menjaga perkataan dan menghindari ucapan yang dapat menyinggung, merendahkan, atau menimbulkan konflik;
- g. menaati ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan pihak berwenang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perguruan tinggi;
- h. menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan tempat KKN;
- i. menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan;
- j. menggunakan fasilitas masyarakat secara bertanggung jawab; dan
- k. menunjukkan perilaku yang mencerminkan mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam.

2. Integritas Akademik

Mahasiswa wajib menjunjung tinggi integritas akademik dalam seluruh kegiatan KKN. Mahasiswa dilarang:

- a. melakukan pemalsuan data;
- b. memanipulasi dokumentasi kegiatan;
- c. membuat laporan kegiatan yang tidak sesuai dengan fakta;
- d. melakukan plagiarisme;
- e. mengklaim hasil kerja masyarakat sebagai hasil kerja pribadi;
- f. memberikan informasi yang tidak benar kepada DPL, panitia, pemerintah desa, atau masyarakat; dan
- g. melakukan tindakan lain yang bertentangan dengan prinsip kejujuran akademik.

3. Penampilan

- a. Mahasiswa wajib menjaga penampilan yang sopan, rapi, bersih, dan sesuai dengan norma agama serta budaya masyarakat setempat.
- b. Ketentuan mengenai pakaian dan atribut KKN dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia/Unit Pengelola KKN dengan memperhatikan karakteristik kegiatan dan lokasi penempatan.
- c. Mahasiswa wajib menggunakan atribut KKN pada kegiatan yang telah ditentukan dan tidak diperkenankan menggunakan atribut institusi untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang tidak berkaitan dengan KKN.

4. Disiplin Waktu

Mahasiswa wajib:

1. hadir tepat waktu dalam kegiatan KKN;
2. mengikuti agenda kelompok dan kegiatan masyarakat yang telah disepakati;
3. menghadiri pembinaan, monitoring, evaluasi, dan kegiatan resmi KKN;
4. meminta izin apabila berhalangan mengikuti kegiatan; dan

5. mematuhi jadwal keluar-masuk lokasi apabila ketentuan tersebut ditetapkan oleh kelompok, tempat tinggal, atau Panitia.

B. Etika Mahasiswa Dalam Bermasyarakat

Mahasiswa KKN wajib menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat selama berada di lokasi KKN. Kehadiran mahasiswa harus memberikan manfaat dan tidak menimbulkan keresahan, konflik, atau beban sosial bagi masyarakat.

1. Hubungan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Mahasiswa wajib:

1. menghormati Kepala Desa/Lurah dan perangkat pemerintahan setempat;
2. melakukan koordinasi melalui mekanisme yang telah ditentukan;
3. menyampaikan program kerja kepada pihak desa secara resmi;
4. mengikuti ketentuan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan desa;
5. menjaga komunikasi yang baik dengan perangkat desa; dan
6. melaporkan persoalan penting kepada DPL dan Panitia apabila tidak dapat diselesaikan pada tingkat kelompok.
7. Mahasiswa tidak diperkenankan mengatasnamakan STAI Paduka Anambas untuk membuat komitmen, perjanjian, atau janji bantuan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan tanpa persetujuan pihak yang berwenang.
2. Hubungan dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama
 - a. Mahasiswa wajib menghormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuka pemuda, pengurus masjid, pendidik, dan unsur masyarakat lainnya.
 - b. Mahasiswa harus mengedepankan komunikasi yang santun dan menghindari sikap yang dapat dianggap merendahkan nilai, tradisi, atau kebiasaan masyarakat setempat.
3. Hubungan dengan Masyarakat

Dalam berinteraksi dengan masyarakat, mahasiswa wajib:

 - a. menghormati norma dan adat istiadat setempat;
 - b. menjaga batas kepatutan dalam hubungan sosial;
 - c. menghindari perilaku yang dapat menimbulkan salah persepsi;
 - d. tidak melakukan diskriminasi;
 - e. tidak melakukan kekerasan verbal maupun fisik;
 - f. tidak melakukan pelecehan atau perundungan;
 - g. menjaga kerahasiaan informasi pribadi masyarakat;
 - h. tidak memanfaatkan kondisi masyarakat untuk kepentingan pribadi;
 - i. membantu masyarakat sesuai kemampuan dan kompetensi; dan
 - j. menjaga hubungan sosial yang sehat dan profesional.
4. Kegiatan Keagamaan dan Sosial
 - a. Mahasiswa diperbolehkan mengikuti kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat selama kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan KKN dan tidak bertentangan dengan ketentuan perguruan tinggi.
 - b. Keikutsertaan mahasiswa harus tetap memperhatikan sikap toleran, menghormati perbedaan, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan perselisihan di tengah masyarakat.
5. Politik Praktis
 - a. Mahasiswa wajib menjaga independensi kegiatan KKN dari kepentingan politik praktis.
 - b. Mahasiswa dilarang menggunakan kegiatan, atribut, fasilitas, dokumentasi, atau nama STAI Paduka Anambas untuk mendukung atau menolak calon, partai politik, kelompok politik, atau kepentingan politik praktis tertentu.

C. Ketentuan Tempat Tinggal

Tempat tinggal mahasiswa selama KKN merupakan bagian dari lingkungan pelaksanaan KKN yang harus dijaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keharmonisan hubungannya dengan masyarakat sekitar.

1. Penempatan Tempat Tinggal

Tempat tinggal mahasiswa ditentukan berdasarkan hasil koordinasi antara Panitia/Unit Pengelola KKN, DPL, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan kelompok mahasiswa. Tempat tinggal dapat berupa rumah masyarakat, fasilitas desa, rumah sewa, fasilitas pendidikan, fasilitas keagamaan, atau tempat lain yang dinilai layak dan aman.

2. Ketentuan Umum

Mahasiswa wajib:

1. menjaga kebersihan dan kerapian tempat tinggal;
2. menjaga keamanan barang pribadi dan fasilitas yang digunakan;
3. menghormati pemilik atau pengelola tempat tinggal;
4. mematuhi tata tertib rumah atau tempat tinggal;
5. menjaga ketenangan lingkungan;
6. menggunakan fasilitas secara hemat dan bertanggung jawab;
7. menjaga hubungan baik dengan tetangga;
8. melaporkan kerusakan fasilitas yang terjadi selama masa tinggal;
9. menjaga keamanan dokumen dan barang penting; dan
10. menjaga kesopanan serta kepatutan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Ketentuan Tamu

Mahasiswa wajib memperhatikan kepatutan dalam menerima tamu di tempat tinggal KKN. Tamu dari luar kelompok tidak diperkenankan menginap tanpa persetujuan pihak yang bertanggung jawab atas tempat tinggal dan, apabila diperlukan, pemberitahuan kepada Ketua Kelompok atau DPL.

Mahasiswa wajib memastikan bahwa kehadiran tamu tidak mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat sekitar.

4. Ketentuan Mahasiswa Laki-Laki dan Perempuan

Mahasiswa laki-laki dan perempuan wajib menjaga batas pergaulan, kesopanan, dan norma yang berlaku selama berada di lokasi KKN. Ketentuan tempat tinggal harus memperhatikan keamanan, privasi, kepatutan, serta norma agama dan sosial masyarakat setempat. Apabila mahasiswa ditempatkan pada rumah masyarakat, pengaturan tempat tinggal harus mempertimbangkan kondisi dan kesepakatan keluarga yang menjadi tempat tinggal mahasiswa.

5. Jam Keluar dan Kembali

Kelompok dapat menetapkan ketentuan jam keluar dan kembali ke tempat tinggal dengan memperhatikan kondisi keamanan wilayah, kebiasaan masyarakat, serta kebutuhan kegiatan KKN. Mahasiswa yang memiliki kegiatan di luar waktu yang telah ditetapkan wajib memberitahukan kepada Ketua Kelompok dan memperoleh izin sesuai mekanisme yang berlaku. Untuk kondisi darurat atau kegiatan resmi KKN, ketentuan tersebut dapat disesuaikan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan.

D. Penggunaan Media Sosial

Media sosial merupakan salah satu sarana dokumentasi, komunikasi, edukasi, dan publikasi kegiatan KKN. Penggunaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan masyarakat maupun nama baik STAI Paduka Anambas.

1. Prinsip Penggunaan

Mahasiswa wajib:

- a. menggunakan media sosial secara bijak;
- b. menjaga nama baik STAI Paduka Anambas;
- c. menyampaikan informasi secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. menjaga etika komunikasi digital;

- e. menghormati privasi masyarakat;
 - f. menghormati hak cipta;
 - g. mencantumkan informasi yang diperlukan secara proporsional; dan
 - h. menggunakan dokumentasi kegiatan sesuai tujuan KKN.
2. Dokumentasi Masyarakat
- Mahasiswa wajib memperhatikan keputusan dan persetujuan yang diperlukan sebelum memotret, merekam, atau mempublikasikan masyarakat, khususnya anak-anak dan individu dalam kondisi yang rentan.
- a. Mahasiswa dilarang mempublikasikan:
 - b. data pribadi masyarakat yang tidak diperlukan;
 - c. dokumen identitas;
 - d. informasi sensitif;
 - e. kondisi pribadi yang dapat mempermalukan seseorang;
 - f. foto atau video yang merendahkan martabat masyarakat;
 - g. informasi yang dapat menimbulkan konflik; atau
 - h. materi lain yang bertentangan dengan etika dan ketentuan yang berlaku.
3. Akun Media Sosial Kelompok
- Apabila kelompok membuat akun media sosial khusus KKN, akun tersebut harus dikelola secara bertanggung jawab dan digunakan untuk kepentingan kegiatan KKN.
- Konten yang dipublikasikan sekurang-kurangnya harus memperhatikan:
- a. kebenaran informasi;
 - b. kesopanan;
 - c. keamanan;
 - d. privasi;
 - e. hak cipta;
 - f. reputasi institusi; dan
 - g. kepentingan masyarakat.
4. Larangan Konten
- a. Mahasiswa dilarang mengunggah konten KKN yang:
 - b. mengandung penghinaan atau ujaran kebencian;
 - c. mengandung pornografi atau tindakan tidak senonoh;
 - d. mengandung kekerasan yang tidak memiliki tujuan edukatif atau dokumentatif yang sah;
 - e. mempermalukan masyarakat;
 - f. mengandung informasi palsu;
 - g. mengandung provokasi;
 - h. berkaitan dengan politik praktis;
 - i. mengungkapkan data pribadi tanpa kewenangan;
 - j. merugikan nama baik masyarakat atau institusi; atau
 - k. bertentangan dengan nilai-nilai keislaman dan etika akademik.

E. Larangan Mahasiswa

Selama melaksanakan KKN, mahasiswa dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, kehormatan masyarakat, atau nama baik STAI Paduka Anambas. Larangan mahasiswa meliputi:

1. Larangan Umum
 - a. meninggalkan lokasi KKN tanpa izin sesuai ketentuan;
 - b. melakukan tindakan kriminal atau pelanggaran hukum;
 - c. membawa atau menggunakan barang terlarang;
 - d. melakukan kekerasan fisik maupun verbal;

- e. melakukan pelecehan seksual atau bentuk pelecehan lainnya;
 - f. melakukan perundungan;
 - g. melakukan diskriminasi;
 - h. melakukan perjudian;
 - i. menggunakan atau mengedarkan narkoba dan zat terlarang;
 - j. melakukan tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - k. merusak fasilitas masyarakat;
 - l. mengambil atau menggunakan barang milik masyarakat tanpa izin;
 - m. melakukan tindakan yang merugikan pihak lain;
 - n. menggunakan fasilitas KKN untuk kepentingan pribadi tanpa izin; dan
 - o. melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum, norma agama, dan tata tertib perguruan tinggi.
2. Larangan Penyalahgunaan Nama Institusi
- Mahasiswa dilarang:
- a. membuat perjanjian atas nama STAI Paduka Anambas tanpa kewenangan;
 - b. menerima atau meminta bantuan dengan mengatasnamakan institusi tanpa izin;
 - c. menggunakan surat atau dokumen resmi secara tidak sah;
 - d. menggunakan atribut institusi untuk kepentingan politik praktis;
 - e. menggunakan jabatan dalam kelompok untuk memperoleh keuntungan pribadi; dan
 - f. memberikan pernyataan resmi kepada media atas nama STAI Paduka Anambas tanpa kewenangan.
3. Larangan yang Berkaitan dengan Masyarakat
- Mahasiswa dilarang:
- a. memanfaatkan masyarakat untuk kepentingan pribadi;
 - b. meminjam uang kepada masyarakat dengan mengatasnamakan KKN;
 - c. melakukan transaksi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
 - d. meminta fasilitas atau pelayanan secara berlebihan;
 - e. membangun hubungan yang tidak patut dengan masyarakat;
 - f. menyebarkan informasi pribadi masyarakat;
 - g. mengeksploitasi kondisi masyarakat untuk kepentingan dokumentasi atau publikasi; dan
 - h. memberikan janji yang tidak dapat dipenuhi.
4. Larangan Akademik
- Mahasiswa dilarang:
- a. memalsukan jurnal kegiatan;
 - b. memalsukan tanda tangan;
 - c. memalsukan daftar hadir;
 - d. memanipulasi data hasil kegiatan;
 - e. membuat laporan fiktif;
 - f. melakukan plagiarisme;
 - g. melakukan manipulasi dokumentasi; dan
 - h. melakukan bentuk kecurangan akademik lainnya.

F. Sanksi Pelanggaran

Sanksi diberikan kepada mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata tertib, kode etik, ketentuan akademik, atau ketentuan lain yang berlaku dalam pelaksanaan KKN. Pemberian sanksi bertujuan untuk:

1. memberikan pembinaan kepada mahasiswa;
2. menjaga ketertiban pelaksanaan KKN;
3. melindungi masyarakat dan mahasiswa;
4. menjaga nama baik STAI Paduka Anambas;
5. memberikan efek edukatif dan preventif; dan
6. memastikan pelaksanaan KKN berlangsung secara bertanggung jawab.

Prinsip Pemberian Sanksi, Sanksi diberikan berdasarkan prinsip:

1. objektivitas;
2. keadilan;
3. proporsionalitas;
4. kepastian prosedur;
5. pembinaan;
6. perlindungan terhadap pihak yang dirugikan; dan
7. penghormatan terhadap hak mahasiswa untuk memberikan klarifikasi.

Jenis dan beratnya sanksi mempertimbangkan sifat pelanggaran, tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, unsur kesengajaan, riwayat pelanggaran, serta sikap mahasiswa setelah pelanggaran terjadi.

BAB V

KESELAMATAN DAN KEADAAN DARURAT

KESELAMATAN DAN KEADAAN DARURAT




8.1 Prinsip Keselamatan

Prinsip Utama

Keselamatan adalah tanggung jawab bersama seluruh pihak. KKN harus dilakukan dengan mengutamakan keselamatan jiwa, kesehatan, keamanan, dan perlindungan mahasiswa serta masyarakat.

8.1.2 Identifikasi Risiko

Sebelum kegiatan, kelompok mahasiswa, DPL dan pihak desa mengidentifikasi risiko, misalnya:

- Kecelakaan lalu lintas
- Kecelakaan transportasi laut
- Cuaca buruk & gelombang tinggi
- Banjir, longsor, bencana alam
- Kebakaran
- Gangguan kesehatan
- Konflik sosial
- Kehilangan/terpisahnya anggota
- Gangguan keamanan
- Kecelakaan kegiatan lapangan
- Risiko lingkungan
- Keadaan darurat lain sesuai wilayah

Hasil identifikasi risiko menjadi dasar menentukan waktu, lokasi, metode, perlengkapan, personel, dan **mekanisme** pelaksanaan kegiatan.

8.1.3 Kegiatan Berisiko

- Kegiatan berisiko tinggi harus mendapat perhatian khusus dan persetujuan sesuai mekanisme KKN.
- Jangan memaksakan kegiatan jika cuaca, transportasi, lingkungan, keamanan, atau faktor lain membahayakan.
- Kegiatan dapat ditunda, dipindahkan, diubah metodenya, atau dihentikan sementara berdasarkan koordinasi dengan DPL, Panitia/Unit Pengelola KKN, dan pihak terkait.



Lebih baik menunda, daripada berisiko!

9 Prinsip Dasar Keselamatan

- 1 Keselamatan jiwa prioritas utama.
- 2 Pencegahan lebih diutamakan daripada penanganan.
- 3 Setiap kegiatan harus diawali identifikasi risiko.
- 4 Pahami batas kemampuan dan kompetensi.
- 5 Kegiatan berisiko tinggi perlu persiapan, pendampingan dan kewenangan yang memadai.
- 6 Segera lapor keadaan darurat melalui jalur komunikasi.
- 7 Dalam darurat, utamakan keselamatan, jangan mempertahankan kegiatan jika tidak aman.
- 8 Patuhi arahan pihak berwenang.
- 9 Catat dan evaluasi setiap kejadian darurat.

8.2 Kesehatan Mahasiswa

Kesehatan adalah faktor penting dalam keberhasilan KKN. Jaga fisik dan mental agar dapat mengikuti kegiatan dengan optimal.

8.2.1 Kewajiban Menjaga Kesehatan

Mahasiswa wajib:

- 1 Jaga pola makan dan istirahat cukup.
- 2 Jaga kebersihan diri dan tempat tinggal.
- 3 Perhatikan kondisi fisik sebelum kegiatan.
- 4 Gunakan perlengkapan yang sesuai.
- 5 Hindari kegiatan yang membahayakan kesehatan.
- 6 Segera lapor jika sakit ke Ketua Kelompok dan DPL.
- 7 Ikuti arahan tenaga kesehatan.
- 8 Jangan menyembunyikan kondisi kesehatan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain.

Makan bergizi

Istirahat cukup

Jaga kebersihan

Gunakan perlengkapan sesuai

8.2.2 Pemeriksaan & Penanganan Kesehatan

Jika sakit, lakukan sesuai tingkat keparahannya:

Ringan

- Istirahat
- Pertolongan awal sesuai kemampuan kelompok.

Perlu pemeriksaan lanjut

- Dapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tersedia di wilayah tersebut.

Serius / mengancam jiwa

- Segera dapatkan pertolongan medis dan jika perlu, rujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai.

8.2.3 Kesehatan Mental

Kesehatan mental juga penting. Beban kegiatan, adaptasi lingkungan, jarak dari keluarga, konflik kelompok, atau kondisi sosial bisa memengaruhi psikologis mahasiswa.

Jika mengalami tekanan psikologis, kecemasan berat, sulit beradaptasi, atau kondisi lain, segera hubungi Ketua Kelompok dan DPL.

DPL dan Panitia/Unit Pengelola KKN wajib menjaga kerahasiaan informasi pribadi mahasiswa.

Aman dalam kegiatan, sehat dalam perjalanan, sukses dalam pengabdian!

BAB VI

PENILAIAN



Prinsip Penilaian

Penilaian KKN merupakan proses untuk mengukur tingkat keberhasilan mahasiswa dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan KKN, baik secara individu maupun kelompok. Penilaian dilakukan secara objektif, transparan, terukur, berkesinambungan, dan berdasarkan kinerja mahasiswa selama berada di lokasi KKN. Penilaian tidak hanya mempertimbangkan hasil akhir program kerja, tetapi juga mencakup kehadiran, kedisiplinan, sikap, tanggung jawab, kerja sama, keterlibatan masyarakat, pelaksanaan program kerja, serta administrasi dan dokumentasi.

1 Komponen Penilaian

Komponen penilaian KKN meliputi aspek-aspek berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot
1	Kedisiplinan dan Kehadiran	15%
2	Tanggung Jawab	15%
3	Sikap dan Etika	15%
4	Kerja Sama	10%
5	Pelaksanaan Program Kerja	20%
6	Kemampuan Beradaptasi dengan Masyarakat	10%
7	Kreativitas dan Inisiatif	10%
8	Administrasi dan Dokumentasi	5%
Total		100%



Penilaian dilakukan dengan memperhatikan proses dan hasil pelaksanaan KKN. Setiap komponen diberikan nilai berdasarkan bukti kegiatan, pengamatan selama pelaksanaan, laporan, dokumentasi, serta evaluasi dari pihak yang berwenang.

3 Penilaian Program Kerja

Penilaian program kerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh kelompok mahasiswa.

Indikator penilaian program kerja:

No.	Indikator	Keterangan
1	Kesesuaian Program	Sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat/desa
2	Perencanaan	Memiliki tujuan, sasaran, jadwal, dan pembagian tugas yang jelas
3	Pelaksanaan	Dilaksanakan sesuai rencana dan ketentuan
4	Partisipasi Masyarakat	Masyarakat terlibat dalam kegiatan
5	Kualitas Hasil	Menghasilkan output/hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
6	Manfaat	Memberikan manfaat bagi masyarakat
7	Kreativitas dan Inovasi	Gagasan/pendekatan sesuai kondisi lokal
8	Keberlanjutan	Memiliki peluang untuk dilanjutkan setelah KKN selesai
9	Administrasi	Tersedia laporan, jurnal, daftar hadir, dan dokumentasi
10	Evaluasi	Kelompok mampu mengevaluasi hasil dan kendala program



Penilaian program kerja dapat dilakukan oleh DPL dengan mempertimbangkan laporan kelompok, matriks program kerja, jurnal harian, dokumentasi, hasil kegiatan, serta tanggapan dari pihak desa/masyarakat.



Kategori Nilai

Rentang Nilai	Predikat
85 – 100	A – Sangat Baik
75 – 84	B – Baik
65 – 74	C – Cukup
50 – 64	D – Kurang
< 50	E – Sangat Kurang

2 Penilaian DPL

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) memiliki peran penting dalam melakukan penilaian terhadap mahasiswa selama pelaksanaan KKN. Penilaian DPL didasarkan pada hasil monitoring, pengamatan langsung maupun tidak langsung, konsultasi, laporan mahasiswa, jurnal kegiatan, serta perkembangan pelaksanaan program kerja.

Aspek yang dapat dinilai oleh DPL:

- 1 Kehadiran dan kedisiplinan (kepatuhan terhadap jadwal dan ketentuan KKN).
- 2 Tanggung jawab (kemampuan melaksanakan tugas dan menyelesaikannya dengan baik).
- 3 Sikap dan etika (sopan santun, integritas, komunikasi, dan perilaku selama berinteraksi dengan masyarakat).
- 4 Kerja sama (kemampuan bekerja dalam kelompok maupun bersama masyarakat dan perangkat desa).
- 5 Partisipasi masyarakat (membangun hubungan dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan).
- 6 Pelaksanaan program kerja (keterlaksanaan, kualitas, manfaat, dan keberlanjutan program).
- 7 Kemampuan menyelesaikan masalah (menghadapi kendala dan menentukan solusi).
- 8 Administrasi dan dokumentasi (jurnal, daftar hadir, laporan, dokumentasi, dan dokumen pendukung lainnya).



DPL memberikan nilai berdasarkan kinerja mahasiswa secara keseluruhan selama masa KKN dan dapat memberikan catatan serta rekomendasi sebagai bahan evaluasi.

★ Nilai Akhir KKN

Nilai akhir KKN merupakan hasil penggabungan dari seluruh komponen penilaian yang telah ditetapkan. Nilai akhir menggambarkan pencapaian mahasiswa selama mengikuti kegiatan KKN dari awal sampai akhir.

Rumus umum:

$$\text{Nilai Akhir KKN} = \sum (\text{Nilai Komponen} \times \text{Bobot})$$

Contoh Perhitungan Nilai:

Komponen	Bobot	Nilai	Nilai × Bobot
Kedisiplinan dan Kehadiran	15%	85	12,75
Tanggung Jawab	15%	90	13,50
Sikap dan Etika	15%	90	13,50
Kerja Sama	10%	85	8,50
Pelaksanaan Program Kerja	20%	88	17,60
Kemampuan Beradaptasi	10%	90	9,00
Kreativitas dan Inisiatif	10%	85	8,50
Administrasi dan Dokumentasi	5%	90	4,50
Nilai Akhir	100%		88,35

*KKN
Membangun Desa,
Membentuk Masa Depan*



BAB VII

LAPORAN DAN LUARAN KKN

A. Laporan Individu

Setiap mahasiswa wajib menyusun laporan individu yang memuat pengalaman, kegiatan, peran, hasil, kendala, serta refleksi selama mengikuti KKN. Laporan disusun sesuai format yang ditetapkan oleh LPPM dan dikumpulkan sesuai jadwal.

B. Laporan Kelompok

Setiap kelompok wajib menyusun laporan kelompok yang memuat gambaran lokasi KKN, pelaksanaan program kerja, hasil dan capaian kegiatan, partisipasi masyarakat, kendala dan solusi, evaluasi, serta rekomendasi. Laporan kelompok menjadi bentuk pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan KKN.

C. Produk KKN

Produk KKN merupakan luaran yang dihasilkan dari pelaksanaan program kerja mahasiswa dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Produk dapat berupa media edukasi, modul, buku panduan, kegiatan pemberdayaan, produk UMKM, dokumentasi digital, sistem informasi sederhana, atau bentuk inovasi lainnya sesuai kebutuhan dan potensi desa.

D. Dokumentasi

Seluruh kegiatan KKN wajib didokumentasikan sebagai bukti pelaksanaan dan bahan laporan. Dokumentasi dapat berupa foto, video, daftar hadir, berita acara, hasil kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya. Dokumentasi harus disusun secara sistematis dan dilampirkan dalam laporan KKN.

E. Lampiran- Lampiran

1. Formulir pendaftaran KKN
2. Format biodata mahasiswa
3. Format pembagian kelompok
4. Format surat tugas
5. Format surat pengantar ke desa
6. Format berita acara penerimaan
7. Format observasi desa
8. Format pemetaan potensi desa
9. Format proposal program kerja
10. Format matriks program kerja
11. Format jurnal harian
12. Format daftar hadir
13. Format monitoring DPL
14. Format penilaian mahasiswa
15. Format penilaian kepala desa
16. Format laporan akhir
17. Format berita acara penarikan
18. Format sertifikat
19. SOP keadaan darurat

BAB VIII

PENUTUP

Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAI Paduka Anambas ini disusun sebagai landasan dan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan KKN agar dapat dilaksanakan secara terarah, sistematis, terukur, dan bertanggung jawab. Pedoman ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang sama bagi mahasiswa, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), program studi, pengelola KKN, serta seluruh pihak yang terlibat mengenai tahapan, mekanisme, tugas, tanggung jawab, dan standar pelaksanaan KKN.

KKN pada hakikatnya bukan sekadar kegiatan mahasiswa berada dan melaksanakan program di tengah masyarakat, tetapi merupakan proses pembelajaran kontekstual sekaligus bentuk nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengabdian kepada masyarakat. Melalui KKN, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan pengetahuan akademik dengan pengalaman empiris, memahami persoalan masyarakat secara langsung, membangun komunikasi dan kolaborasi, serta berkontribusi dalam merumuskan dan melaksanakan solusi yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks STAI Paduka Anambas, pelaksanaan KKN perlu diarahkan pada penguatan hubungan antara perguruan tinggi dan masyarakat kepulauan. Karakteristik geografis, sosial, budaya, keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan potensi lokal Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan sumber pembelajaran sekaligus ruang pengabdian yang perlu dikelola secara kreatif dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, setiap program KKN diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kegiatan selama masa penugasan mahasiswa, tetapi juga mendorong tumbuhnya pemberdayaan, kemandirian, partisipasi, dan keberlanjutan di masyarakat.

Pedoman ini bersifat dinamis dan terbuka untuk disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan KKN, perkembangan kebijakan pendidikan tinggi, kebutuhan masyarakat, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Evaluasi secara berkala diperlukan agar penyelenggaraan KKN STAI Paduka Anambas senantiasa relevan, bermutu, dan mampu memberikan dampak yang semakin nyata.

Akhirnya, kami berharap seluruh sivitas akademika STAI Paduka Anambas dapat menjadikan pedoman ini sebagai komitmen bersama untuk menyelenggarakan KKN yang bermutu, berintegritas, humanis, partisipatif, dan berorientasi pada kebermanfaatan masyarakat. Semoga pelaksanaan KKN mampu membentuk mahasiswa yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial, kemampuan kepemimpinan, kemandirian, tanggung jawab, serta semangat untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat.